

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT
RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**Kecamatan Bajuin
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025** ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, termasuk perubahan kebijakan, kebutuhan prioritas pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya. Penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud komitmen Kecamatan Bajuin dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara efektif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyediaan data, masukan teknis, maupun dukungan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bajuin, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bajuin, April 2025

Camat Bajuin



Wisnu Kuntarto, S.STP

NIP. 19840528 200312 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah, memberikan panduan-panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliansn dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 - m. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

- n. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 64);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya. Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja SKPD bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu :
 - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 90 bernilai B (Baik) .
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja internal kecamatan Bajuin yang ditargetkan sebesar 83 bernilai A (Sangat Baik) .
2. Acuan Kantor Kecamatan Bajuin dalam proses menyusun program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Bajuin.
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.
4. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin Tahun 2025, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bajuin
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bajuin

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun lalu Tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bajuin berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan (Tahun 2025) sampai dengan waktu disusunnya Renja Perubahan ini atau tepatnya sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dalam realisasinya mencapai **19,60%** dari total anggaran setelah adanya efisiensi **Rp. 6.251.593.877,31**. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu/momen pelaksanaan kegiatan dan regulasi yang mewajibkan capaian per triwulan sehingga mempersulit pencapaian tersebut.

Dalam dokumen Renja Awal Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2025 yaitu memuat program sebanyak 6 program dan 11 kegiatan dan 31 sub Kegiatan, sesuai yang tertuang dalam Renstra-PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Bajuin, maka Kecamatan Bajuin dalam upaya menjalankan restra tersebut selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2025 merupakan tahun ke 2 (dua) Renstra-PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Bajuin

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra Tahun 2026;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bajuin Tahun 2024 sampai akhir bulan Desember, dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 90,81%, dan sisanya 9,19% tidak dapat terealisasi adanya sub kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat terlaksana, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2024 rata-rata adalah 89,17%. Untuk tahun 2024 program/ kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100 % yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

➤ Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan hanya mencapai 76,18% Capaian Kinerja ini dikarenakan tidak terserapnya alokasi perjalanan dinas di Sub Kegiatan tersebut.

Adapun realisasi program/ kegiatan tahun 2024 yang lainnya capaian fisiknya memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan atau 100% .

Adapun realisasi capaian kinerja Tahun 2024 pada saat penyusunan renja ini adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH; capaian realisasi keuangan Rp. 2.995.834.340,- atau 90,37%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK; capaian realisasi keuangan Rp. 6.659.546,- atau 94,81%.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN; capaian realisasi keuangan Rp. 18.800.000,- atau 76,18%.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; capaian realisasi keuangan Rp. 9.650.734,- atau 97,83 %.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM; capaian realisasi keuangan Rp. 568.430.344,- atau 93,43%.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA; capaian realisasi keuangan Rp. 32.012.090,- atau 94,30%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam lampiran T-C.29. (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bajuin yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Bajuin, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajuin.

Kecamatan Bajuin dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin salah satu tolok ukurnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan responden sebanyak 600 responden dan mencapai nilai sebesar **87,17** dari target **89**, dari hasil capaian nilai IKM tersebut maka tidak tercapai, namun secara keseluruhan terkatagori **Baik**. Pencapaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Bajuin terdapat pada Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bajuin

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Bajuin.
2. Kekurangan aparatur, dan ditambah lagi ada yang memasuki masa pensiun.
3. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM.
6. Memberikan fasilitasi dan koordinasi bagi pengembangan pariwisata.
7. Membina masyarakat khususnya pemuda untuk maju dan berdikari serta berperan aktif dalam pembangunan.
8. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda dan pemudi usia sekolah.
9. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih belum memadai

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bajuin ke depan adalah :

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

2. Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
 3. Kurangnya kompetensi SDM aparatur tentang dilibatkan dalam diklat teknis.
- b. Sarana dan Prasarana :
1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
 3. Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana terutama saat ini kecamatan Bajuin masih memerlukan banyak sarana dan prasarana penunjang kantor kecamatan yang Baru.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra PD Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026, yang berisi perencanaan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat Bajuin, Sekretaris Camat, kasubbag, Kasi dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan yang bersumber non APBD Kabupaten di Tahun 2025 tidak ada. Tercantum dalam tabel Tc.32 (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang **pro growth, pro job, pro poor dan pro environment** serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bajuin

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.
2. Efektivitas dan produktivitas kerja, keterampilan serta pengetahuan yang menunjang kerja aparat kecamatan.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat didesa.

4. Peningkatan kinerja, kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.
6. Peningkatan dan pengembangan nilai- nilai agama dalam bentuk bernegara berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tertib tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan; berupa Pelayanan administrasi perkantoran, dan Pelayanan administrasi keuangan.
3. Pelayanan publik bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan publik bidang kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan publik bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan publik bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan publik pelayanan terpadu kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra PD 2024-2026 namun RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 ditetapkan Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan **Kemendagri 50 Tahun 2021** yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2025 ada 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan dengan total dana/ pagu renja awal sebesar Rp 6.384.065.254,08,- Namun pagu tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian arah kebijakan Perembangunan Daerah sehingga pagu tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp. 6.251.593.877,31 serta akan dilakukan Perubahan seperti pada Tabel Rekapitulasi Rancangan Perubahan tahun 2025 (terlampir) .

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD Kecamatan Bajuin selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Bajuin Renja Tahun 2025.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bajuin dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bajuin. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bajuin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bajuin, April 2025

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

LAMPPIRAN

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten

Perangkat Daerah : Kecamatan Bajuin

No	Pekerjaan	Lokasi	Indikator kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8

NIHIL

Bajuin, 2025

Camat Bajuin



Wisnu Kuntarto, S.STP

NIP. 198405282003121005

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	satuan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Capaian pada Tahun	
					2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai			89,00	89,00	90,00	88,23	88,56	89,00	*)
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai			83 (A)	83 (A)	84 (A)	76,80	73,55	78,00	*)

Bajuin, 2025

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 198405282003121005

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Perangkat Daerah : Kecamatan Bajuin

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL						

Bajuin, 2025
Camat Bajuin,

Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 198405282003121005

MATRIK/TABEL REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD MURNI, PERGESERAN DAN PERUBAHAN TA.2025 KECAMATAN BAJUJ

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Murni 2025	Realisasi Ta 1		Target Perubahan 2025	Page Murni APBD 2025 (Pa)		Page Penggeseran Terakumul 2025		Realisasi Page 2025 (Pa)	Resursa Penggeseran / Perombahan (Rp)	Salah Jr / J	Keterangan		
			4	5		7	8	9	10						
UNDUK MELAKSANAKAN			Rp	447.613.847		Rp	5.962.188.724	Rp	5.962.188.724	Rp	515.645.003	Rp	7.646.170.112	Rp	(1.683.980.398)
KECAMATAN			Rp	447.613.847		Rp	5.962.188.724	Rp	5.962.188.724	Rp	515.645.003	Rp	7.646.170.112	Rp	(1.683.980.398)
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN	Misi IEM Kecamatan Bajau	75,61	Rp	425.906.887	86,00	Rp	2.803.878.012	Rp	2.822.225.123	Rp	699.666.863	Rp	5.127.760.959	Rp	(213.962.207)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Capaian Administratif Keuangan Perangkat Daerah	100	Rp	305.586.119	100	Rp	2.317.478.163	Rp	2.401.239.996	Rp	373.594.218	Rp	2.581.322.180	Rp	(203.874.822)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	Rp	302.588.119	14 Orang	Rp	2.317.478.163	Rp	2.401.239.996	Rp	373.594.218	Rp	2.581.322.180	Rp	(203.874.822)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Capaian Administratif Umum Perangkat Daerah	100	Rp	63.322.653	100	Rp	300.718.546	Rp	337.239.102	Rp	63.732.453	Rp	237.756.148	Rp	(36.039.600)
Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Spesifik Perencanaan dan Perbaikan Kantor yang Diusulkan	4 Paket	Rp	40.711.420	5 Paket	Rp		Rp	48.814.252,25	Rp	40.711.420	Rp	70.554.148,24	Rp	(20.842.602,30)
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Rp	22.001.033	250 Laporan	Rp	149.975.000	Rp	174.975.000	Rp	21.001.033	Rp	184.200.000	Rp	(14.225.000,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100	Rp	30.886.000		Rp	283.081.984	Rp	283.081.984	Rp	62.538.130	Rp	286.689.586	Rp	(15.007.602)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Ditentukan	12 Laporan	Rp	7.668.730	12 Laporan	Rp	76.602.000	Rp	76.602.000	Rp	10.877.760	Rp	131.400.000	Rp	(56.740.000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diusulkan	12 Laporan	Rp	48.267.380	12 Laporan	Rp	307.020.984	Rp	307.020.984	Rp	23.060.400	Rp	149.389.586	Rp	(42.733.728)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN	Misi IEM Kecamatan Bajau	89	Rp	-	89	Rp	27.698.018	Rp	18.668.412	Rp	-	Rp	22.281.432	Rp	5.416.584
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perencanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Rp	-	100	Rp	27.698.018	Rp	18.668.412	Rp	-	Rp	22.281.432	Rp	5.416.584
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp	-	12 Laporan	Rp	27.698.018	Rp	18.668.412	Rp	-	Rp	22.281.432	Rp	5.416.584
PROGRAM PENYELANGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Misi IEM Kecamatan Bajau	89	Rp	31.705.000	89	Rp	3.116.771.396	Rp	3.013.432.811	Rp	-	Rp	4.494.128.940	Rp	(1.378.358.540)
Penyenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Perencanaan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	100	Rp	31.705.000	100	Rp	3.116.771.396	Rp	3.013.432.811	Rp	-	Rp	4.494.128.940	Rp	(1.378.358.540)
Pembinaan Kerukunan Antarwaku dan Intra-waku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain-lain guna Mewujudkan Perdamaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar waku dan Intra waku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lain-lain guna Mewujudkan Perdamaian	1000 Orang	Rp	27.205.000	1000 Orang	Rp	3.075.777.735	Rp	27.205.000	Rp	-	Rp	4.468.023.783,81	Rp	(1.390.224.099,23)
Pembinaan Tugas Pokok Koordinasi Kegiatan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Pokok Koordinasi Kegiatan di Kecamatan	8 Dokumen	Rp	4.500.000	8 Dokumen	Rp	90.981.661	Rp	81.628.511	Rp	4.500.000	Rp	28.138.151	Rp	(1.990.950,50)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PEMERINTAHAN DESA	Misi IEM Kecamatan Bajau	89	Rp	-	89	Rp	14.941.020	Rp	13.977.740	Rp	-	Rp	15.977.740	Rp	2.883.870
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perencanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Rp	-	100	Rp	14.941.020	Rp	13.977.740	Rp	-	Rp	15.977.740	Rp	2.883.870
Facilitasi Pengembangan Keuangan Desa dan Peningkatan Anggaran Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Keuangan Desa dan Peningkatan Anggaran Desa	18 Dokumen	Rp	-	18 Dokumen	Rp	14.941.020	Rp	13.977.740	Rp	-	Rp	15.977.740	Rp	2.883.870
			Rp	447.613.847		Rp	5.962.188.724	Rp	5.962.188.724	Rp	515.645.003	Rp	7.646.170.112	Rp	(1.683.980.398)

Bajau, 26 Mei 2025

 Kepala Kecamatan Bajau
 NIP.194401011111111111

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Bajin

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)				Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2025 (n-1) yang direvisi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Ahri Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/n*100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																																		
										3.101.407.574		774.171.311																			Bajin			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)			0,00		100		4.420.646															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun" () ()			0,00		6		2.975.602															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0,00		4		1.444.754															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)			0,00		100		2.403.339.785		532.760.138													0,00%	22,17%		0,00	532.760.138	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			0,00		14		2.401.239.956	12	532.760.138													0,00%	22,19%	12,00	532.760.138	0,00%	0,00%			Tidak Ada	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0,00		6		2.099.789															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)			0,00		100																	0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%			
		Pengadaan Paket Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			0,00		14																	0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)			0,00		100		173.685.674		77.676.953													0,00%	44,68%		0,00	77.676.953	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didatangkan (Paket)	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didatangkan (Paket)			0,00		1		8.152.403	1	4.015.000													0,00%	100,00%	49,25%	1,00	4.015.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatangkan (Paket)			0,00		4		49.818.152	2	40.731.430													0,00%	50,00%	81,76%	2,00	40.731.430	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didatangkan (Paket)			0,00		2		9.997.066	2	8.628.000													0,00%	100,00%	86,31%	2,00	8.628.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Didatangkan (Paket)			0,00		1		3.079.919															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Bahan	"Jumlah Paket Bahan/Bahan yang Didatangkan (Paket)			0,00		2		13.542.712															0,00%	0,00%		0,00		0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyelenggaraan-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0,00		260		87.475.000	62	22.601.023													0,00%	24,90%	25,84%	62,00	22.601.023	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Perubahan Anasir Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan Anasir Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0,00		1		1.800.622	1	1.701.500													0,00%	100,00%	94,50%	1,00	1.701.500	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			0,00		100		111.183.370		44.800.000													0,00%	40,30%		0,00	44.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	"Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan (Unit)			0,00		1		11.100.000	1	9.800.000													0,00%	100,00%	88,29%	1,00	9.800.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyulung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penyulung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didatangkan (Unit)			0,00		13		100.063.370	4	35.000.000													0,00%	30,71%	34,98%	4,00	35.000.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			0,00		100		283.681.984		50.986.095													0,00%	17,97%		0,00	50.986.095	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didatangkan (Laporan)			0,00		12		76.660.000	3	7.668.735													0,00%	25,00%	10,00%	3,00	7.668.735	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didatangkan (Laporan)			0,00		12		207.021.984	3	43.317.360													0,00%	25,00%	20,50%	3,00	43.317.360	0,00%	0,00%			Tidak Ada

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorang Urusan Pemertintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorang Urusan Pemertintahan Daerah (Persen)	-	0,00	-	100	124.935.915	-	67.948.125	-	-	-	-	-	67.948.125	0,00%	54,39%	0,00	67.948.125	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pakajnya (Unit)	-	0,00	-	1	37.560.000	1	4.000.000	0	4.000.000	25,00%	10,67%	0,25	4.000.000	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas (Unit)	-	0,00	-	9	47.000.000	7	31.428.125	7	31.428.125	77,78%	66,87%	7,00	31.428.125	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa (Unit)	-	0,00	-	21	13.468.982	7	8.550.000	7	8.550.000	33,33%	63,48%	7,00	8.550.000	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi (Unit)	-	0,00	-	1	26.966.933	1	23.970.000	1	23.970.000	100,00%	88,89%	1,00	23.970.000	0,00%	0,00%						Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	74,64%	24,90%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah							
KECAMATAN																								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERTHATAN DAN PELAYANAN PUBLIK																								
		Penyenggaraan Urusan Pemertintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemertintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)	-	0,00	-	100	4.094.226	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Bajin
		Penyenggaraan Urusan Pemertintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemertintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)	-	0,00	-	100	4.094.226	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Facilitas Penerimaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Penerimaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	6	4.094.226	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	-	18.669.432	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Bajin
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)	-	0,00	-	100	18.669.432	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM KOORDINASI KEMENTERAMIN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-	-	2.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Bajin
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tertitara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	1	2.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tertitara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tertitara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tertitara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tertitara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	0,00	-	1	2.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.104.555.633	31.705.000						31.705.000	1,02%	31.705.000	0,00%	Bajin						
		Penyalangan Urusan Pemertihan Urusan sesuai Pengusan Kepala Daerah					3.104.555.633	31.705.000						31.705.000	1,02%	31.705.000	0,00%							
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Nasional dalam rangka Memantapkan Pergamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pnulasian Utomewa Tanggal Ka serta Pemertahanan dan Penahilhan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Nasional dalam rangka Memantapkan Pergamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pnulasian Utomewa Tanggal Ka serta Pemertahanan dan Penahilhan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	0,00	16	91.099.762									0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada				
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Hitasaku, Umat Bangsa, Rak, dan Gongeng Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Hitasaku, Umat Bangsa, Rak, dan Gongeng Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	0,00	1000	2.961.527.734	500	27.205.000				500	27.205.000	90,00%	0,91%	500.000	27.205.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada				
		Realisasi Tugan Forum Koordinasi Pmpnan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugan Forum Koordinasi Pmpnan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	8	31.928.157	1	4.500.000				1	4.500.000	12,50%	14,09%	1,000	4.500.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada				
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,15%	1,02%						
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.916.932								0,00%			0,00%	Bajin					
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	0,00	100										0,00%	0,00	0,00%							
			Persentase capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	0,00	100										0,00%	0,00	0,00%							
		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0,00	10	5.939.232									0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada					
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0,00	18	13.977.740									0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada					
		Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0,00	2										0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada					
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%						
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		60,94%	12,89%						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Sangat Rendah						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
 Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 Tindakan lanjut yang diperlukan dalam trwujudnya*):
 Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKP3D berikutnya*):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II
Bajun

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Ahri Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					3.101.407.574	774.171.311	408.601.600					1.182.772.931	38,14%		1.182.772.931	0,00%	0,00%			Bajun						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	0,00	100	4.420.646	-	-	1.549.085	-	-	-	-	1.549.085	0,00%	35,04%	0,00	1.549.085	0,00%	0,00%								
			Penjabatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (kecuali"1") (1)	0,00	6	2.975.882	-	-	1.549.085	-	3	1.549.085	-	1.549.085	50,00%	52,06%	3,00	1.549.085	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	4	1.444.764	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	0,00	100	2.403.339.786	-	532.760.138	-	330.832.877	-	-	-	863.593.015	0,00%	35,93%	0,00	863.593.015	0,00%	0,00%								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14	2.401.239.996	12	532.760.138	14	329.364.877	-	-	-	862.125.015	100,00%	35,90%	26,00	862.125.015	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	5	2.099.780	-	-	5	1.468.000	-	-	-	1.468.000	100,00%	69,51%	5,00	1.468.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	0,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
			Pengadaan Paketan Dinas Beserta Alat/ Perlengkapan	"Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Alat/ Perlengkapan (Paket)	0,00	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	0,00	100	173.865.874	-	77.676.953	-	12.137.000	-	-	-	89.813.953	0,00%	51,68%	0,00	89.813.953	0,00%	0,00%								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1	8.152.403	1	4.015.000	-	-	-	-	-	4.015.000	100,00%	49,26%	1,00	4.015.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	4	49.818.152	2	40.731.430	-	-	-	-	-	40.731.430	50,00%	81,76%	2,00	40.731.430	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	2	9.997.000	2	8.628.000	-	-	-	-	-	8.628.000	100,00%	86,31%	2,00	8.628.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	1	3.079.919	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Bahan/Material	"Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	2	13.542.712	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	250	87.475.000	62	22.601.020	35	12.137.000	-	-	-	34.738.020	38,80%	39,71%	97,00	34.738.020	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penatausahaan Arsip Dinamis Jeka SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Jeka SKPD (Dokumen)	0,00	1	1.800.622	1	1.701.500	-	-	-	-	-	1.701.500	100,00%	94,50%	1,00	1.701.500	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	100	111.163.370	-	44.800.000	-	28.700.000	-	-	-	73.500.000	0,00%	66,12%	0,00	73.500.000	0,00%	0,00%								
			Pengadaan Mebel	"Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	1	11.100.000	1	9.800.000	-	-	-	-	-	9.800.000	100,00%	88,29%	1,00	9.800.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	13	100.063.370	4	35.000.000	-	28.700.000	-	-	-	63.700.000	30,77%	63,66%	4,00	63.700.000	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	100	283.681.984	-	50.986.095	-	27.697.668	-	-	-	78.683.753	0,00%	27,74%	0,00	78.683.753	0,00%	0,00%								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	12	76.660.000	3	7.668.735	2	5.594.194	-	-	-	13.262.929	41,67%	17,30%	5,00	13.262.929	0,00%	0,00%			Tidak Ada					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	10	207.021.984	3	43.317.360	2	22.103.464	-	-	-	65.420.624	41,67%	31,60%	5,00	65.420.624	0,00%	0,00%			Tidak Ada					

PROGRAM PENYELANGKARAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							3.104.555.653	31.705.000	5.044.000				36.749.000	1,18%	36.749.000	0,00%	Bajun			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah							3.104.555.653	31.705.000	5.044.000				36.749.000	1,18%	36.749.000	0,00%				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kebharian Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kauffman Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kebharian Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kauffman Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)				0,00	16	91.089.782	-	-				0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
Pembinaan Kerukunan Antar-kelompok, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Umat Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)				0,00	1000	2.981.527.734	500	27.205.000			500	27.205.000	50,00%	0,51%	500,00	27.205.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
Peleaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				0,00	8	31.928.151	1	4.500.000			1	5.044.000	25,00%	29,89%	2,00	9.544.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															48,28%	1,18%				
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUKUHAN PEMERINTAHAN DESA							19.916.992							0,00%		0,00%	Bajun			
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa (Persen)				0,00	100								0,00%	0,00	0,00%				
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa (Persen)					0,00	100	19.916.992							0,00%		0,00%				
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disubmitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				0,00	10	5.939.252							0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada	
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disubmitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa (Dokumen)				0,00	18	13.977.740							0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada	
Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)				0,00	2								0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Tidak Ada	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6.251.593.877							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						67,88%	19,53%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sedang	Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	72% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah